

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1980

TENTANG

PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penggolongan bahan-bahan galian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga karena itu perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi di bidang pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan-bahan galian.

b. bahwa untuk dipandang perlu mengatur kembali penggolongan bahan-bahan galian tersebut dengan mengadakan penggolongan baru yang didasarkan pada terdapatnya sebagai bahan industri, nilai strategis dan atau ekonomis bagi negara dan pemerataan kesempatan berusaha serta penyebaran pembangunan Pertambangan di seluruh Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 57);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN.

Pasal 1.

Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:

a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:

- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;

- antrasit, batubara, batubara muda;
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah.

b. Golongan bahabn galian yang vital adalah:

- besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- bauksit, tembaga, timbal, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsen, antimon, bismut;
- yttrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- kriolit, fluorpar, barit;
- yodium, brom, khlor, belerang;

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah:

- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- batu permata, batu setengah permata;
- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- marmer, batu tulis;

- batu kapur, dolomit, kalsit;
- granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a amupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 2

- (1). Pemandahan bahan galian dari suatu golongan ke golongan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Bahan galian yang belum disebutkan dalam Pasal 1, yang perlu dimasukkan dalam salah satu golongan ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 3

- (1). Apabila bahan galian yang lebih tinggi golongannya terdapat dalam suatu endapan dengan bahan galian yang lebih rendah golongannya, menteri menetapkan pengaturan usaha pertambangan endapan tersebut.
- (2). Bagi bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sepanjang terletak di lepas pantai, izin usaha pertambangannya diberikan oleh Menteri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1980

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 47